

**PENETAPAN Tim KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
2022**

Kpt 37 TAHUN 2022 : 5 HLM

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR.**

ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

- Dasar Hukum PKPU ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018, Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 5 Tahun 2021;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini diatur: Penetapan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

Catatan:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 April 2022.
- Lampiran 2 Halaman